



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 162 TAHUN 2020
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
KOTA BANJARMASIN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Banjarmasin ini.
- KEDUA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pemantauan situasi dan kondisi daerah serta pengamanan unjuk rasa/demo) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 162 TAHUN 2020
 TENTANG
 FORUM KEWASPADAAN DINI
 KOTA BANJARMASIN PADA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
 KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2020

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp 350.000
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp 350.000
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4	Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Ketua	-
5	Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
6	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	-
7	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	-
8	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	-
9	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	-
10	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	-
11	Kanit III (Sosbud) Satuan Intelkam Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp 200.000
12	Dan Unit Intel Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp 200.000
13	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
16	Kepala Dinas P3A Kota Banjarmasin	Anggota	-
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
18	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	-
19	Kepala Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-
20	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	-
21	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota	-
22	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
23	Kabid Binmas Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
24	Kabid Penegakkan Perda Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
25	Kabid Tibumtran Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
26	Kabid Pembinaan Satlinmas Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
27	Kabid Damkar Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
28	Kasi Kewaspadaan Dini Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA